



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.



BAB I

PENDAHULUAN

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.



BAB I

PENDAHULUAN

- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Intensitas Beban Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1589);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.


D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi**1) Proses Bisnis**

Dinas Sosial telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:






Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Dinas Sosial

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan sosial. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan sosial. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Sosial, yakni:

1. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi:

- a. Ketatausahaan;
- b. administrasi dan kebutuhan rumah tangga;
- c. kehumasan dan keprotokolan;
- d. kepegawaian;
- e. keuangan;
- f. perencanaan program;
- g. pengumpulan data; dan
- h. penyusunan laporan.



BAB I

PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dinas;
- b. pemberian pelayanan administrasi kepada Bidang lain di lingkungan Dinas Sosial;
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Sosial;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang sosial sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial;
- i. pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Renja bidang rehabilitasi sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di rehabilitasi sosial;
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di rehabilitasi sosial;



BAB I

PENDAHULUAN

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Renja bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di perlindungan dan jaminan sosial;
- f. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial anak terlantar;
- g. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial warga negara migran korban tindak kekerasan;
- h. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penelolan data fakir miskin dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



BAB I

PENDAHULUAN

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang pemberdayaan sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Renja bidang pemberdayaan sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial;
- f. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.



BAB I
PENDAHULUAN

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Dinsos Bidang Rehabilitasi Sosial	Kurangnya sarana dan prasarana layanan kedaruratan bagi PPKS		Kemiskinan	Angka Kemiskinan yang masih relatif tinggi	Angka Kemiskinan yang masih relatif tinggi	Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengajuan usulan sarana dan prasarana layanan kedaruratan bagi PPKS dengan pihak terkait contoh TAPD sehingga anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana bisa terpenuhi.
	Belum adanya regulasi terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk PPKS.		Kemiskinan	Angka Kemiskinan yang masih relatif tinggi	Angka Kemiskinan yang masih relatif tinggi	Melakukan koordinasi dengan BPKAD terkait optimalisasi BTT (Bantuan Tidak Terduga) untuk membuat regulasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk



BAB I

PENDAHULUAN

						PPKS.
	Jumlah Tenaga Pekerja Sosial masih belum memadai/masih kurang		Kemiskinan	Angka Kemiskinan yang masih relatif tinggi	Angka Kemiskinan yang masih relatif tinggi	Membuat usulan ke BKPSDM untuk memenuhi Tenaga Pekerja Sosial yang kompeten baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Dinsos Bidang Pemberdayaan Sosial	Lemahnya Kegiatan Pemberdayaan yang direncanakan		Kompetensi PSKS	Kompetensi PSKS	Program Unggulan	Meningkatkan Pemberdayaan terhadap PSKS dalam rangka optimalisasi layanan terhadap PPKS pada Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi Program Unggulan Pemerintah Daerah
	Belum Optimalnya Fungsi Pengawasan PUB		Kompetensi Penyelenggara PUB	Kompetensi Penyelenggara PUB	Efisiensi Anggaran	Meningkatkan Pelatihan dan Pengawasan terhadap Penyelenggara PUB
	Belum Optimalnya Fasilitas Taman Makam Pahlawan		Fasilitas Makam	Fasilitas Makam	Efisiensi Anggaran	Melakukan Optimalisasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Dinsos Bidang Linjamsos	Kurangnya sarana dan prasarana layanan untuk penanganan pasca bencana alam.		Mitigasi Bencana	Mitigasi Bencana	Penanganan Pasca Bencana	Pengadaan sarana dan prasarana layanan penanganan pasca bencana (Mobil Operasional Dapur Umum, Penyediaan makanan dan sandang serta layanan psikososial).
	Kurang valid, update dan sinkronnya Data PPKS dan PSKS		Kemiskinan	Kemiskinan	Bantuan Sosial Yang merata dan tepat sasaran.	Validasi update dan sinkronisasi Data PPKS dan PSKS Daerah.



BAB I PENDAHULUAN

	yang tersedia.					
	Pengembangan ekonomi masyarakat produktif.		Kemiskinan	Kemiskinan	Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan penurunan kemiskinan	Penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Perseorangan (UEPP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).



G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, prasarana, dan anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 40 orang yang terdiri dari 24 PNS, 3 PPPK penuh waktu dan 13 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :



Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK PENUH WAKTU	PPPK PARUH WAKTU	Total	Pendidikan						Total	
IV	III	II	I				S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP		SD
5	15	4	-	3	13	40	7	12	7	-	7	1	4	40

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Dinas Sosial sesuai peta jabatan adalah 80 (delapan puluh) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 31 (tiga puluh satu) orang dan masih belum terpenuhi kebutuhannya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang.

Grafik 1.1

SDM Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut



Bupati Tanah Laut
H. RAHMAT TRIANTO

Gambar 1.5
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 8 Pejabat struktural, 16 orang fungsional umum (JFU), 3 orang PPPK dan 13 orang PPPK paruh waktu dengan jumlah keseluruhan 40 orang.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 651 unit peralatan dan 4 unit gedung kantor. Sedangkan sarana transportasi terdiri 6 unit mobil dinas dan kendaraan roda dua 30 unit.

Program, dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

Program, Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Penanggung Jawab
DINAS SOSIAL	11.203.164.040,05	15.720.378.395,37	Kepala Dinas Sosial
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.405.742.188,00	7.233.999.439,84	Sekretaris
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.586.355,00	22.296.327,75	Kasubbag Perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.590.112,00	14.435.734,38	Kasubbag Perencanaan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.996.243,00	7.860.593,37	Kasubbag Perencanaan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.013.461.261,00	4.422.215.038,00	Kasubbag Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.008.958.030,00	4.410.965.813,00	Kasubbag Keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.503.231,00	11.249.225,00	Kasubbag Keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.603.293,00	608.596.795,09	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.814.561,00	10.571.540,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.671.079,00	325.372.691,97	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.984.688,00	6.984.688,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.982.965,00	11.940.847,12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	17.973.228,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian



BAB I
PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.150.000,00	235.753.800,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	630.977.311,00	630.977.311,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.273.171,00	361.273.171,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Mebel	70.674.242,00	70.674.242,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.029.898,00	199.029.898,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.181.343.968,00	1.094.143.968,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.500.000,00	356.500.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	824.843.968,00	737.643.968,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.770.000,00	455.770.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	35.000.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.000.000,00	332.000.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.770.000,00	29.770.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	59.000.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	265.644.228,18	219.968.424,96	Kabid Pemberdayaan Sosial
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.625.000,00	2.100.000,00	Kabid Pemberdayaan Sosial
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.625.000,00	2.100.000,00	Kabid Pemberdayaan Sosial
			Kabid Pemberdayaan Sosial



BAB I
PENDAHULUAN

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	262.019.228,18	217.868.424,96	Kabid Pemberdayaan Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	16.016.015,16	11.606.015,16	Kabid Pemberdayaan Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	42.325.494,42	33.593.712,80	Kabid Pemberdayaan Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	203.677.718,60	172.668.697,00	Kabid Pemberdayaan Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.414.565.212,00	2.281.029.580,94	Kabid Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.395.530.438,00	2.270.241.162,94	Kabid Rehabilitasi Sosial
Penyediaan Permakanan	2.000.000.000,00	1.886.225.100,00	Kabid Rehabilitasi Sosial
Penyediaan Sandang	143.277.128,00	131.729.550,00	Kabid Rehabilitasi Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	18.737.550,00	51.660.738,00	Kabid Rehabilitasi Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	18.744.686,00	10.262.968,00	Kabid Rehabilitasi Sosial
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.605.561,00	8.295.561,00	Kabid Rehabilitasi Sosial
Pemberian Layanan Kedaruratan	185.805.641,00	171.908.245,94	Kabid Rehabilitasi Sosial
Pemberian Layanan Rujukan	14.359.872,00	10.159.000,00	Kabid Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	19.034.774,00	10.788.418,00	Kabid Rehabilitasi Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	19.034.774,00	10.788.418,00	Kabid Rehabilitasi Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	611.438.230,42	573.039.772,42	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	18.719.208,00	30.325.750,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial



BAB I
PENDAHULUAN

Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	7.674.960,00	9.512.250,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Rujukan Anak-Anak Terlantar	4.064.856,00	9.716.750,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	6.979.392,00	11.096.750,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	592.719.022,42	542.714.022,42	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	218.819.495,42	211.604.495,42	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	240.835.273,00	205.065.273,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	37.394.792,00	29.864.792,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	95.669.462,00	96.179.462,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.144.903.257,00	5.051.470.252,76	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.049.713.191,00	4.985.037.356,76	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penyediaan Makanan	667.783.770,00	2.467.415.432,76	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penyediaan Sandang	139.998.750,00	139.998.750,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	181.999.520,00	2.329.692.023,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	29.931.151,00	29.931.151,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pelayanan Dukungan Psikososial	30.000.000,00	18.000.000,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	95.190.066,00	66.432.896,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	49.883.910,00	33.081.940,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	45.306.156,00	33.350.956,00	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial



BAB I PENDAHULUAN

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	360.870.924,45	360.870.924,45	Kabid Pemberdayaan Sosial
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	360.870.924,45	360.870.924,45	Kabid Pemberdayaan Sosial
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	268.450.472,00	268.450.472,00	Kabid Pemberdayaan Sosial
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	92.420.452,45	92.420.452,45	Kabid Pemberdayaan Sosial

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/223 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025, dengan nilai 76,75 predikat BB kategori Sangat Baik, bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya agar lebih realistis, menantang serta mendorong peningkatan berkelanjutan dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah.	Dinas Sosial telah melakukan perbaikan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Akhir Renstra 2025-2029 sesuai dengan arahan.	TW IV	TW IV	Sub Bagian Perencanaan dan Semua Pejabat Struktural	Selesai



BAB I PENDAHULUAN

2	Melakukan perbaikan rencana aksi agar target kinerja dapat dipantau secara triwulan, sehingga antara target dan capaian kinerja dapat diketahui secara berkala dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan arah strategi dan kebijakan untuk triwulan selanjutnya.	Rencana Aksi telah diperbaiki sehingga diharapkan target kinerja dapat terpantau dengan efektif dan efisien secara berkala	TW I - IV	TW I - IV	Sub Bagian Perencanaan dan Semua Pejabat Struktural	Dalam proses
3	Melakukan evaluasi kinerja internal melalui pengumpulan data yang valid bersumber dari masing-masing bidang, serta membandingkan antara target dan capaian kinerja secara berkala agar dapat memberikan Gambaran efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.	Evaluasi Kinerja internal telah dilakukan melalui pengumpulan data yang valid dari masing-masing bidang dan perbandingan target dan capaian kinerja secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.	TW I - IV	TW I - IV	Sub Bagian Perencanaan dan Semua Pejabat Struktural	Dalam Proses
4	Penetapan target kinerja tahun 2025 agar memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan tahun 2025 dengan melakukan input dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pada aplikasi SIMPUN dan Menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi tahun 2025.	Penetapan target kinerja tahun 2025 telah memperhatikan capaian tahun sebelumnya (2024) dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemampuan untuk mencapai target ditahun 2025.	TW I - IV	TW I - IV	Sub Bagian Perencanaan dan Semua Pejabat Struktural	Selesai



BAB I

PENDAHULUAN

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Dinas Sosial Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan).

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Sosial bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Sosial .

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian Dinas Sosial diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai mitra strategis dan fasilitator yang efektif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Peran ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi, kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Melalui peran fasilitasi tersebut, Dinas Sosial berupaya memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan kesejahteraan sosial berjalan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), memperkuat kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Dinas Sosial menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 2 “Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial termasuk dalam mendukung tujuan kedua yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan sasaran Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran adalah Angka Kemiskinan.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Sosial menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Sosial adalah Menurunnya Kemiskinan dan sasaran strategis Dinas Sosial adalah Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	3.74	3	2.96	2.7	2.5	2.36	2.08
	1. Meningkatkan kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS Yang Mandiri (%)	17.06	10	11	12	14	17	19



1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS Yang Mandiri (%)	Jumlah PPKS Mandiri / Jumlah Populasi PPKS x 100%

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran	Menurunnya Angka Kemiskinan	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Produktif	Bantuan diberikan dalam bentuk barang di program UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	1	Persentase PPKS Yang Mandiri (%)	10	Kepala Dinas Sosial

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Dinas Sosial didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 15.720.378.395,37. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
 Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Program Pemberdayaan Sosial	219.968.424,96
		Program Rehabilitasi Sosial	2.281.029.580,94
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	573.039.772,42
		Program Penanganan Bencana	5.051.470.252,76
JUMLAH			8.125.508.031,08

Selain itu, terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menunjang kegiatan internal sekretariat sebesar Rp.7.233.999.439,84, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp.360.870.924,45.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 1 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 602,3%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA
1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis

Menurunnya Kemiskinan							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	1	Persentase PPKS Yang Mandiri (%)	10	60,23	602,3%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						602,3%	Sangat Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Dinas Sosial telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 1 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<p><i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i></p> <p>Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.</p>	<p>Realisasi</p> <p>----- X 100%</p> <p>Target</p>
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<p><i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i></p>	<p>Target</p> <p>----- X</p> <p>100%</p>

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 3 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS

Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS Yang Mandiri (%)	%	11,99 %	29,37%	17,5%	10%	60,23%	602,3%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									602,3%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS Yang Mandiri (%)	%	10%	60,23%	602,3%	17	354,29%

Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kab. Banjar	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS Yang Mandiri (%)	%	108,61	100,67	-

a. Persentase PPKS Yang Mandiri

PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosial sehingga memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial. PPKS yang mandiri adalah PPKS yang setelah memperoleh intervensi pelayanan kesejahteraan sosial mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, menjalankan fungsi sosial, serta tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

Menurut Permensos nomor : 8 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 jenis PPKS yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk memperoleh Persentase PPKS Yang Mandiri dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ PPKS yang menjadi mandiri} = \frac{\text{Jumlah PPKS Mandiri}}{\text{Jumlah Populasi PPKS}} \times 100 \%$$

Perhitungan Tanpa Korban Bencana

$$\frac{375}{13.578} \times 100 \%$$

2,76%

Perhitungan Dengan Korban Bencana	20.052	
		X 100 %
	33.291	
	60,23%	

Target persentase PPKS yang menjadi mandiri pada tahun berjalan ditetapkan sebesar 10 persen, yang dihitung menggunakan perhitungan tanpa memasukkan korban bencana. Penetapan target tersebut didasarkan pada perencanaan program dan kegiatan penanganan PPKS yang bersifat reguler dan terukur, khususnya melalui layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan kemandirian PPKS dalam kondisi normal. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan tidak memperhitungkan PPKS korban bencana, mengingat penanganannya bersifat insidental, tidak dapat diprediksi, serta berada di luar ruang lingkup perencanaan target kinerja tahunan perangkat daerah.

Selanjutnya, perhitungan persentase PPKS yang menjadi mandiri dengan memasukkan korban bencana dilakukan setelah terjadinya kebencanaan dan digunakan sebagai realisasi terhadap target keseluruhan perhitungan persentase PPKS yang menjadi mandiri. Perhitungan ini disajikan untuk memberikan gambaran capaian kinerja secara menyeluruh terhadap seluruh PPKS yang ditangani pada tahun berjalan, termasuk hasil penanganan dan pemulihan sosial bagi PPKS korban bencana, tanpa mengubah dasar penetapan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengukur PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan Kreteria PPKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

No	Jenis PPKS	Kriteria Mandiri
1	Anak balita terlantar	Memiliki pengasuhan yang layak dan terpenuhi kebutuhan gizinya
2	Anak terlantar	Memiliki tempat tinggal, pendidikan, dan pengasuhan tetap



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3	Anak berhadapan dengan hukum	Tidak mengulangi pelanggaran hukum dan memiliki kegiatan positif
4	Anak jalanan	Tidak tinggal di jalan dan mengikuti pendidikan atau pelatihan
5	Anak disabilitas	Mampu berpartisipasi dalam pendidikan dan kehidupan sosial dengan dukungan yang sesuai
6	Anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Tinggal di tempat aman dan tidak mengalami kekerasan ulang
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Mendapat perlindungan dan layanan sesuai kebutuhannya
8	Lanjut usia terlantar	Memiliki tempat tinggal dan akses layanan dasar
9	Penyandang disabilitas	Mampu melakukan aktivitas mandiri dan diterima dalam masyarakat
10	Tuna susila	Memiliki pekerjaan/usaha yang layak dan diterima masyarakat
11	Gelandangan	Tinggal di tempat layak dan memiliki kegiatan produktif
12	Pengemis	Tidak mengemis lagi dan memiliki sumber penghasilan
13	Pemulung	Memiliki pekerjaan tetap atau usaha pengganti
14	Kelompok minoritas	Memiliki akses layanan publik dan tidak mengalami diskriminasi
15	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	Bekerja atau berusaha secara legal dan produktif
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Menjalani pengobatan rutin dan tidak mengalami stigma sosial
17	Korban penyalahgunaan napza	Bebas dari zat adiktif dan memiliki kegiatan produktif
18	Korban trafficking	Memiliki perlindungan hukum dan pekerjaan mandiri
19	Korban tindak kekerasan	Tinggal di lingkungan aman dan mendapat layanan pendampingan
20	Pekerja migran bermasalah sosial	Sudah kembali ke negara asal dan memiliki pekerjaan/usaha
21	Korban bencana alam	Tinggal di hunian tetap dan memiliki mata pencaharian kembali
22	Korban bencana sosial	Tinggal di lingkungan aman dan mendapat pendampingan sosial
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	Memiliki pendapatan tetap atau usaha yang menopang hidupnya
24	Fakir miskin	Memiliki penghasilan di atas garis kemiskinan
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	Dapat menyelesaikan konflik internal dan memiliki pola asuh sehat

26	Komunitas terpercil	adat	Memiliki akses terhadap layanan dasar dan kegiatan ekonomi lokal
----	---------------------	------	--

PPKS dikatakan mandiri apabila memenuhi kriteria indikator mandiri. Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar sebanyak 4 Orang
 2. Anak Terlantar sebanyak 60 Orang
 3. Anak Berhadapan Dengan Hukum sebanyak 11 Orang
 4. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) sebanyak 6 Orang
 5. Lanjur Usia Terlantar sebanyak 12 Orang
 6. Penyandang disabilitas sebanyak 23 orang
 7. Tuna Susila sebanyak 5 Orang
 8. Gelandangan sebanyak 10 Orang
 9. Korban bencana alam sebanyak 19.677 jiwa
 10. Fakir Miskin yang mendapatkan program pemerintah yaitu PKH Graduasi Mandiri sebanyak 223 orang dan Bantuan UEP sebanyak 21 Orang
- Jumlah seluruh PPKS yang menjadi Mandiri adalah sebanyak
Jumlah 20.052 Jiwa.

Tabel 3.1

Rekapitulasi Data PPKS

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

NO.	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	4
2	Anak Terlantar	60
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	12



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

4	Anak Jalanan	0
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	74
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	0
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0
8	Lanjut Usia Terlantar	1465
9	Penyandang Disabilitas	475
10	Tuna Susila	5
11	Gelandangan	10
12	Pengemis	0
13	Pemulung	0
14	Kelompok Minoritas	0
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWL P)	0
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0
18	Korban Traffiking	0

19	Korban Tindak Kekerasan	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	Korban Bencana Alam	19.677
22	Korban Bencana Sosial	36
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	4.993
24	Fakir Miskin (FM)	6480
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0
	TOTAL	33.291

Tabel 3.2
Jumlah PPKS yang dapat ditangani Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

NO.	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	4
2	Anak Terlantar	60
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	12



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

4	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	6
5	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0
6	Lanjut Usia Terlantar	1465
7	Penyandang Disabilitas	475
8	Tuna Susila	5
9	Gelandangan	10
10	Pengemis	0
11	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
12	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0
13	Korban Bencana Alam	19.677
14	Korban Bencana Sosial	36
15	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	40
15	Fakir Miskin (FM)	6.480
16	Anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah	0
	TOTAL	28.270

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 28.270 PPKS yang telah ditangani yang terdiri dari 16 (enam belas) jenis PPKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 16 (enam belas) jenis PPKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Korban Bencana Alam sebanyak 19.677 Jiwa atau sekitar 74,52 % dan Fakir Miskin sebesar 6.480 jiwa atau sekitar 24,54 %. Hal ini di pengaruhi oleh kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 seperti bencana banjir yang penanganannya bersifat insidentil, tidak dapat diprediksi, serta berada di luar ruang lingkup perencanaan target kinerja tahunan perangkat daerah.

Program penanganan fakir miskin yang ada di Kabupaten Tanah Laut dilakukan optimalisasi pada tahun 2025 dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pemberian Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Grafik 3.1.2

Persentase PPKS Yang Mandiri Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan perkembangan realisasi indikator Persentase PPKS yang Mandiri dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya dinamika capaian kinerja yang fluktuatif namun menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun berjalan. Pada tahun 2022, realisasi indikator tercatat sebesar 11,99 persen, kemudian mengalami peningkatan cukup tajam pada tahun 2023 menjadi 29,37 persen. Selanjutnya, pada tahun 2024 realisasi indikator mengalami penurunan menjadi 17,50 persen, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan karakteristik PPKS yang ditangani serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan penanganan sosial.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase PPKS yang Mandiri meningkat secara sangat signifikan menjadi 60,23 persen, jauh melampaui capaian pada tahun sebelumnya maupun rata-rata capaian beberapa tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 53,98 persentase, sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 meningkat sebesar 30,84 persentase. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial yang dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Sejalan dengan peningkatan realisasi tersebut, capaian kinerja terhadap target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 10 persen mencapai 60,23 persen, yang menunjukkan kinerja sangat tinggi dan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini juga mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan kemandirian PPKS secara lebih optimal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tren kinerja indikator Persentase PPKS yang Mandiri dalam periode 2022–2025 menunjukkan arah peningkatan positif pada tahun berjalan, yang menjadi dasar penguatan dan replikasi program pada periode perencanaan selanjutnya.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja indikator Persentase PPKS yang Mandiri sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra), menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai telah melampaui target akhir yang ditetapkan. Target akhir Renstra untuk indikator Persentase PPKS yang Mandiri ditetapkan sebesar 17 persen, sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai 60,23 persen.

Dengan capaian tersebut, persentase realisasi kinerja terhadap target akhir Renstra mencapai 354,29 persen, yang menunjukkan kinerja sangat tinggi dan jauh melampaui sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan penanganan PPKS, khususnya melalui upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemandirian PPKS.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja hingga tahun 2025 telah memenuhi bahkan melampaui target jangka menengah organisasi, sehingga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra dapat dikatakan telah tercapai lebih cepat dari periode perencanaan yang ditentukan. Kondisi ini menjadi dasar yang kuat bagi organisasi untuk melakukan penyesuaian target dan strategi pada periode perencanaan selanjutnya agar capaian kinerja tetap relevan, berkelanjutan, dan selaras dengan dinamika permasalahan kesejahteraan sosial.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada indikator Persentase PPKS yang Mandiri Tahun 2025 tercatat sebesar 354,29%, yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang sangat tinggi dan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan

kegiatan penanganan serta pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Kabupaten Banjar yang terealisasi sebesar 108,61%, maka Kabupaten Tanah Laut memiliki selisih capaian sebesar 245,57%. Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penanganan dan pemberdayaan PPKS di Kabupaten Tanah Laut berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kabupaten pembanding.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 100,67%, Kabupaten Tanah Laut juga menunjukkan selisih capaian yang lebih signifikan, yaitu sebesar 253,51%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan kemandirian PPKS telah melampaui rata-rata capaian kinerja di tingkat provinsi.

Secara keseluruhan, tingginya capaian kinerja tersebut menunjukkan keberhasilan strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam penanganan PPKS. Namun demikian, capaian yang sangat tinggi ini tetap perlu dianalisis secara berkelanjutan untuk memastikan konsistensi metode pengukuran, validitas data, serta keberlanjutan program agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Sosial “Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS”, Dinas Sosial melaksanakan Peningkatan perlindungan sosial, Peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial.

a. Peningkatan perlindungan sosial

1. Peningkatan cakupan masyarakat miskin penerima bansos.

a) Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meringankan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan. Bantuan sosial disalurkan kepada fakir miskin yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial serta usulan pemerintah desa/kelurahan.

Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pemerintah desa/kelurahan, serta unsur pendamping sosial. Mekanisme penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bantuan diterima secara layak dan memberikan manfaat langsung kepada penerima.

Penyaluran bantuan sosial kepada Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) disalurkan kepada 25 orang penerima yang dilaksanakan pada triwulan III dan diserahkan secara langsung oleh Bupati Tanah Laut.

**BNBA PENERIMA USAHA EKONOMI PRODUKTIF PERORANGAN (UEP-P)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	KEL/DESA	JENIS USAHA
1	MUHAMMAD RAMLI	6301101405750001	Tirta Jaya RT.06 RW.II	KAL - SEL	TANAH LAUT	BAJUIN	TIRTA JAYA	SERVICE ELEKTRONIK
2	LAILA ROHANA	6301034405820007	Ketapang RT.005 RW.002	KAL - SEL	TANAH LAUT	BAJUIN	KETAPANG	JUALAN ES KELAPA DAN GORENGAN
3	ASMUNI	6301034207480001	Jl.Karang Jawa RT.003 RW.001	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	KARANG TARUNA	JUALAN SEMBAKO
4	LUTFI ASMAUL HUSNA	3518085109830004	Jl.HM.Jafri RT.003 RW.001	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	ATU ATU	JUALAN BAKSO DAN MIE AYAM
5	ARI ANSARI	6301030210920008	Jl.Datu Daim RT.002 RW.001	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	PELAIHARI	JUALAN KUE BAKPAO
6	SURIANTO	6304052603830002	Jl.KH.Navawi Karang Jawa RT.01 RW.001	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	KARANG TARUNA	JUALAN TAHU BAKSO
7	SISWATI	3524065601840004	Jl.Matah Gg.Swadaya No 46A RT.006/002	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	KARANG TARUNA	JUALAN ES KELAPA
8	MAHRITA	6472025707830006	Jl.Panjaratan RT.001 RW.001	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	PANJARATAN	JUALAN MAKANAN DAN GORENGAN
9	KAMARIAH	6301035203780010	Jl.Matah RT006 RW.002	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	KARANG TARUNA	JUALAN KUE PERANGGI
10	RAWIAH	6301034107610019	Jl.Deso Panjaratan RT.002/001	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	PANJARATAN	JUALAN NASI KUNING
11	KAMILA NURSYAHRI DA	6301035204010002	Jl.Datu Daim RT.06 RW.II	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	PELAIHARI	HANTARAN PERKAWINAN
12	NURIANNAH	6301034612770002	Jl.Niaga II No.23 RT.13 RW.IV	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	PELAIHARI	JUALAN NASI KUNING
13	M.RIDHO AL MAHBUBI	6301031210980002	Jl.Samudera RT.11 RW.IV	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	PELAIHARI	BENGKEL SEPEDA MOTOR
14	NURUL PUSPITA DEWI	6301034809010001	Jl.KH.Dewantara/Danau Teratai RT.08 RW.III	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	ANGSAU	JUALAN PENTOL DAN MIE AYAM
15	FATIMAH	6301036612810006	Jl.Balirejo RT.18A RW.VI	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	ANGSAU	JUALAN SEMBAKO
16	PARIANI	6301036005680002	Jl.Balirejo Dalam RT.17B RW.VI	KAL - SEL	TANAH LAUT	PELAIHARI	ANGSAU	JUALAN NASI KUNING
17	HUSIN	6301081007750002	Tambang Ulang RT.001 RW.001	KAL - SEL	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG	BENGKEL SEPEDA MOTOR
18	SALMIAH	6301085609790001	Tambang Ulang RT.005 RW.003	KAL - SEL	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG	JUALAN ES KELAPA
19	RAHMAYANI	6301085409840001	Tambang Ulang RT.001 RW.001	KAL - SEL	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG	PENJUAL MAKANAN
20	YAYAH	6301044405920002	Tambang Ulang RT.003 RW.001	KAL - SEL	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG	PENJUAL GADO GADO
21	SRI MURTI NI	6301085111800001	Sungai Jelai RT.003 RW.001	KAL - SEL	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	SUNGAI JELAI	PENJUAL ANEKA MINUMAN RINGAN
22	SUHARNI	6301084610700001	Sungai Jelai RT.002 RW.001	KAL - SEL	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	SUNGAI JELAI	PENJUAL MAKANAN RINGAN
23	HENI	6301087007860001	Sungai Jelai RT.007 RW.003	KAL - SEL	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	SUNGAI JELAI	PENJUAL PENTOL,MINUMAN RINGAN
24	MISDAWATI	6301085103930001	Sungai Jelai RT.009 RW.003	KAL - SEL	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	SUNGAI JELAI	PENJUAL MAKANAN RINGAN
25	DARSI AH	6303054305880004	Sungai Jelai RT.007 RW.003	KAL - SEL	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	SUNGAI JELAI	PENJUAL GORENGAN



2. Peningkatan rehabilitasi sosial

a) Pemenuhan kebutuhan dasar lansia

Dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial melaksanakan penyaluran bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras bagi Lanjut Usia Terlantar. Bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia yang berada dalam kondisi rentan.

Bantuan sosial disalurkan kepada Lanjut Usia Terlantar yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi berdasarkan Data usulan dari pemerintah desa/kelurahan. Penyaluran bantuan dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pemerintah desa/kelurahan, serta unsur pendamping sosial. Mekanisme penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas.

Pada tahun pelaksanaan, bantuan sosial disalurkan kepada sebanyak 1.465 (seribu empat ratus enam puluh lima) Lanjut Usia Terlantar yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan. Penyerahan bantuan sosial dilakukan secara langsung dan secara simbolis oleh Wakil Bupati Tanah Laut. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bantuan diterima secara layak serta memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia Terlantar.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL
Jalan H. Boejasin No. 68 Telp / Fax : 0512-21082 Pelelahari 70814
Email : dinsos@tanahlaut.go.id

REKOMENDASI USULAN / DOKUMEN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor : 400.9.1/514/DINSOS/2025

Berdasarkan Pasal 8 (Ayat 3) Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut, yang terdapat lampiran di bawah ini selaku Kepala SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah melakukan Evaluasi terhadap Usulan / Proposal / Permohonan Bantuan Sosial dari : 1. 790 Lanjut Usia dari 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Bajen, Kecamatan Batu - Batu, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kutang, Kecamatan Kurau, Kecamatan Puyugitan, Kecamatan Petalihan, Kecamatan Takang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tarabang Ulang seperti daftar di bawah ini, maka kepada yang bersangkutan diberikan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa Barang.

NO	NAMA	NIK	MURNI			PERUBAHAN				
			ALAMAT	BANBOS DIBERIKAN	JUMLAH DIREKOMENDASIKAN	NAMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH DIREKOMENDASIKAN	
KECAMATAN BAJEN										
DESA BAJEN										
1	SUKANDE	6361100604000061	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
2	HASAN	63610301095110002	H. YAGHONY EKARU RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
3	NOOR MIAH	63610345085500002	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00	LAMENAH	6361015411649001	DESA KETAPANG	Rp	800.000
4	SAWIAH	63611057106500001	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
5	ARJAYAH	63610448046000001	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
6	ZAFWA	63611022010900000	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
7	SAFTI	63611014085500000	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
8	SARDAH	63611023101700001	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
9	TURAS	6361100207120113	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
10	PONIRAN	63611010101800020	H. TRANS BANGDEP RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
11	JADARIANSYAH	63611022110900541	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00	SUKANTO	6361031008580002	DESA KETAPANG	Rp	800.000
12	MUBO DIBARJO	63610320106200002	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
13	JAMIRAN	63611011071900002	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
14	MURIDM BAHARI	63610301046400001	H. TRANS BANGDEP RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
15	MURHAZI	63611009041900001	H. TRANS BANGDEP RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
16	MUNARYO	63610321110547001	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
17	PURBAN	63610309101640002	H. TRANS BANGDEP RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
18	ZARANI	63611020091100001	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
19	A. MARSINI	63610309040900001	H. TRANS BANGDEP RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
20	SUCANSU	63610301040900001	H. SIKO KURNI ET RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
21	MUNDANA	63610340050100001	H. TRANS BANGDEP RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
22	IBRANI	63610340050100001	H. TRANS BANGDEP RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
23	MERUSIAH	63610344050800002	H. TRANS BANGDEP RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	
24	A. BASUNI	63610314100510001	H. TRANS BANGDEP RUR RW 001	BANBOS BARANG	800.000,00			Rp	800.000	



b) Pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas

Dalam rangka memberikan perlindungan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial melaksanakan penyaluran bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan pangan dalam bentuk beras bagi Penyandang Disabilitas Terlantar. Bantuan sosial ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

Bantuan sosial disalurkan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi berdasarkan Data usulan dari pemerintah desa/kelurahan. Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pemerintah desa/kelurahan, serta unsur pendamping sosial. Mekanisme penyaluran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas.

Pada tahun pelaksanaan, bantuan sosial disalurkan kepada sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima belas) Penyandang Disabilitas Terlantar yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan. Penyerahan bantuan sosial dilakukan secara langsung dan secara simbolis oleh Wakil Bupati Tanah Laut. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bantuan diterima secara layak serta memberikan manfaat langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas Terlantar.



c) Penanganan ODGJ terlantar

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Dinas Sosial Kab. Tanah Laut meliputi respons cepat laporan masyarakat, asesmen, penjangkauan/penjemputan, serta rujukan ke fasilitas kesehatan (Puskesmas/RSJ) atau panti rehabilitasi. Dinsos juga memfasilitasi administrasi kependudukan (KK/KTP), Jaminan Kesehatan (BPJS) dan reintegrasi sosial ke keluarga atau masyarakat.

- Berikut rincian penanganan ODGJ oleh Dinas Sosial:

- **Prosedur Penanganan:** Dinas Sosial menindaklanjuti laporan dari pemerintah desa/kelurahan atau masyarakat, terutama kasus ODGJ terlantar atau meresahkan.



- **Rehabilitasi dan Rujukan:** ODGJ dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) atau panti rehabilitasi sosial untuk perawatan kesehatan..



- **Administrasi dan Kesehatan:** Dinsos membantu pengurusan dokumen kependudukan agar ODGJ bisa mendapatkan BPJS/KIS/Jamkesda untuk pengobatan gratis.



- **Reintegrasi Sosial:** Dinsos melakukan pendampingan untuk mengembalikan ODGJ yang telah pulih ke keluarga/masyarakat, termasuk memantau kepatuhan minum obat.



- **Pelatihan Keterampilan:** Memberikan pelatihan sosial agar eks-ODGJ dapat beraktivitas mandiri.



- **Kebutuhan Dasar:** Menyediakan kebutuhan dasar sementara bagi ODGJ terlantar sebelum dirujuk ke panti atau dikembalikan ke keluarga.



Penanganan ini sering dilakukan melalui sinergi dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan (Puskesmas), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

d) Pembinaan anak terlantar

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut melaksanakan upaya penanganan terhadap anak terlantar melalui penempatan ke Panti Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun pelaksanaan, sebanyak 10 (sepuluh) orang anak terlantar dikirimkan untuk memperoleh layanan pendidikan formal pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, sebanyak 3 (tiga) orang juga difasilitasi untuk mengikuti pelatihan keterampilan, yaitu pelatihan bengkel sepeda motor dan keterampilan menjahit. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan serta membekali anak terlantar dengan keterampilan kerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup mereka di masa depan.

**e) Pelayanan gelandangan dan pengemis**

Dinas Sosial telah melaksanakan pelayanan terhadap gelandangan dan pengemis sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang. Bentuk pelayanan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan selama yang bersangkutan berada di rumah singgah. Selanjutnya, dilakukan penelusuran keluarga sebagai

upaya reunifikasi, sehingga gelandangan dan pengemis dapat dikembalikan kepada keluarga atau lingkungan asalnya. Pelayanan ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mendorong reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

f) Fasilitasi bantuan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan fasilitasi bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebanyak 12 (dua belas) orang. Fasilitasi tersebut dilakukan melalui pendampingan dan asesmen secara berjenjang, mulai dari proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian Resor (Polres) hingga tahapan persidangan di pengadilan. Selain itu, Dinas Sosial memberikan pendampingan psikososial berupa saran dan dukungan kepada anak serta keluarganya untuk mengatasi dampak trauma, dengan tujuan mengembalikan keberfungsian sosial anak. Sebagai tindak lanjut penanganan, Dinas Sosial juga melakukan rujukan kepada tenaga profesional, yaitu psikolog, guna memperoleh layanan pemulihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.



g) Penyaluran bantuan korban bencana

Penyaluran Bantuan Korban Bencana oleh Dinas Sosial pada Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, tercatat sebanyak 19.677 korban bencana alam telah terlayani melalui penyaluran bantuan berupa pemenuhan kebutuhan pangan dengan distribusi makanan sebanyak dua kali sehari, sehingga kebutuhan dasar korban dapat terpenuhi dan korban bencana secara bertahap dapat dimandirikan. Selain itu, terdapat 36 korban bencana sosial yang telah terlayani dan tertangani melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Namun demikian, hingga akhir Tahun 2025 korban bencana sosial tersebut belum seluruhnya memperoleh layanan rehabilitasi rumah, sehingga penanganan masih terbatas pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar. Seluruh kegiatan penyaluran bantuan korban bencana tersebut dilaksanakan melalui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Tanah Laut, yang dimanfaatkan untuk memastikan respons cepat terhadap kondisi darurat dan pemulihan awal korban bencana. Secara umum, capaian kinerja penyaluran bantuan korban bencana menunjukkan bahwa layanan dasar telah terpenuhi secara tepat sasaran, namun masih diperlukan tindak lanjut berupa program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar pemulihan korban dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan.



DATA KORBAN TERDAMPAK BENCANA BANJIR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
JANUARI-JUNI 2025



NO	TANGGAL KEJADIAN	KECAMATAN	DESA/KEKURAHAN	JALAN	RT	TERDAMPAK			FASUM YANG TERDAMPAK	
						RUMAH	KK	JIWA		
1	21 JANUARI 2025	KURAU	KURAU	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	800	800	1800	1 MESJID 2 MUSHOLLA 1 Pasar	
			PADANG LUAS	-	3,4,6,7	90	90	250	-	
			HANDIL NEGARA	-	-	237	237	500	1 POSYANDU 2 SDN 1 SD 1 TK 1 TPA 1 MUSHOLLA 1 KANTOR DESA	
			KALI BESAR	-	1,2,3,4,5	300	300	900	1 MESJID 1 POSKESDES 1 SDN 1 MUSHOLLA 1 PAUD	
			TAMBAK SARINAH	-	2,5	39	39	650	-	
			SARKANDI	-	2,3	29	29	250	-	
2	21 JANUARI 2025	TAMBANG ULANG	GUNUNG RAJA	-	1,6	49	49	152	-	
			KAYU ABANG	DUSUN 1,2	1,2,3,4,5	116	116	355	-	
				DUSUN 1	4	6	6	15	-	
3	21 JANUARI 2025	PELAHARI	PEMUDA		DUSUN 3	9	14	14	46	-
			PELAHARI	JL. PUSAKA	8	34	34	-	-	
				JL.BAITURRAHMAN	4	12	12	43	-	



REKAPITULASI USULAN REHAB RUMAH KORBAN TERDAMPAK BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL						
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025						
NO	NAMA	NIK	ALAMAT	TANGGAL PROPOSAL	KETERANGAN	NILAI
1	Hj. Kastaniah	6301024107550017	RT. 004 Desa Batalang Kec. Jorong	16 April 2025	Kebakaran	Rp 25.000.000
2	Muhammad Imam Hanapi	6301011707980001	Jl. Sentosa RT. 001/002 Desa Benua Lawas Kec. Takisung	06 November 2024	Kebakaran	Rp 20.000.000
3	Kasmirah	6301074706590001	Jl. Nangka RT. 012 Dusun 004 Desa Mekarsari Kec. Kintap	15 Oktober 2024	Kebakaran	Rp 25.000.000
4	Lina	6301074107800031	Jl. Perumahan Guru RT. 010/001 Desa Muara Kintap Kec. Kintap	06 September 2024	Kebakaran	Rp 25.000.000
5	Sabran	630101010780017	RT. 014/004 Desa Takisung Kec. Takisung	16 Desember 2024	Puting Beliung	Rp 20.000.000
6	Dian	6301010107720028	RT. 014/004 Desa Takisung Kec. Takisung	16 Desember 2024	Puting Beliung	Rp 20.000.000
7	Erna	6301014107770023	RT. 014/004 Desa Takisung Kec. Takisung	16 Desember 2024	Puting Beliung	Rp 20.000.000
8	Haswim	6301010102620001	RT. 011/004 Desa Takisung Kec. Takisung	16 Desember 2024	Puting Beliung	Rp 20.000.000
9	Jahrah	6301015306730002	RT. 014/004 Desa Takisung Kec. Takisung	16 Desember 2024	Puting Beliung	Rp 20.000.000
10	Suryani	6301011002810003	Jl. Raya Takisung RT. 006/003 Desa Takisung Kec. Takisung	29 Agustus 2025	Kebakaran	Rp 2.817.000



b. Peningkatan ketepatan sasaran bantuan social**1. Peningkatan ketepatan data kemiskinan****a) Verifikasi data kemiskinan**

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut melaksanakan upaya verifikasi data kemiskinan melalui bantuan Pengelola Data Tingkat Desa/Kelurahan dengan melaksanakan bimtek pengelolaan data DTSEN pada aplikasi SIKS-NG dan data PPKS pada aplikasi SITUNTAS yang terdiri dari 130 desa dan 5 kelurahan. Dalam bimtek tersebut, opdes diminta untuk dapat memverifikasi dan memutakhirkan data DTSEN dan PPKS sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan data penyaluran bansos.


**b) Integrasi layanan terpadu penanggulangan kemiskinan**

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut melaksanakan upaya Integrasi layanan terpadu penanggulangan kemiskinan dengan kementerian sosial RI, dengan TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)



c) Sinkronisasi data kemiskinan dengan data kependudukan

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan sinkronisasi data kemiskinan dengan data kependudukan sebagai upaya peningkatan akurasi dan validitas basis data kesejahteraan sosial. Sinkronisasi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan fitur pemadanan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG), sehingga data kemiskinan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat diselaraskan dengan data kependudukan yang mutakhir. Melalui proses tersebut, pada Tahun 2025 telah tersinkronisasi data jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut sebanyak 374.346 individu, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam beberapa peringkat tingkat kesejahteraan (desil kemiskinan). Pelaksanaan sinkronisasi ini berkontribusi terhadap tersedianya data kemiskinan yang lebih akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung ketepatan sasaran dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut.



2. Peningkatan kapasitas SDM PSKS

a) Pengembangan kompetensi PSKS

Pengembangan Kompetensi PSKS Di Tahun 2025 telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi kepada salah satu PPKS saja yaitu Puskesmas, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang didapat pada bidang pemberdayaan, sedangkan untuk PSKS yang lainnya seperti PSM, TKSK, Karang Taruna hanya fasilitasi kegiatan rutin yang di selenggarakan lingkup Provinsi seperti Bhakti Sosial untk TKSK, KKBWKT (Kemah Karya Bhakti Karang Taruna) untuk Karang Taruna, Temu Karya Bhakti Sosial untk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Puskesmas di tanah laut telah terbentuk 50 Puskesmas/Desa, Pembentukan Puskesmas melalui tahapan pengumuman bahwa akan di bentuk Puskesmas agar Desa mengusulkan untuk dibentuk Puskesmas, kemudian di tindak lanjuti oleh Dinas sosial dengan melakukan Asesmen ke seluruh Desa yg telah mengusulkan, selanjutnya bagi Desa yang telah di Asesmen, ditindaklanjuti dengan di tetapkan kedalam SK Bupati Nomor 100.3.3.2/625-KUM/2025 tentang Penetapan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, langkah berikutnya di laksanakan Pelatihan bagi pengelola Puskesmas (Koordinator, Front Office dan Back Office), dengan total keseluruhan $3 \times 50 = 150$ yang dilaksanakan di Sarantang Saruntung pada Senin, 29

September 2025 dengan mengundang Narasumber dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di BJB (Bapak Irfan Safitri)

Fasilitasi Kegiatan Rutin Pertemuan Tahunan Pilar Sosial Untuk Kegiatan Fasilitasi dilakukan untuk menyambung tali silaturahmi sesama PSKS se Provinsi dengan harapan dapat memupuk jiwa sosial masing2 PSKS, sehingga sepulangnya dari Acara tsb dpt meningkatkan kinerja PSKS dalam membantu Pemerintah mengatasi Permasalahan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya masing-masing.



b) Pelatihan kapasitas SDM pendataan kemiskinan

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pendataan kemiskinan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Aplikasi SI TUNTAS. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh operator desa dan kelurahan (opdesk) di Kabupaten Tanah Laut yang mencakup 130 desa dan 5 kelurahan. Melalui pelaksanaan bimbingan teknis tersebut, para opdesk diarahkan dan ditugaskan untuk melakukan verifikasi serta pemutakhiran data DTSEN dan SI TUNTAS, guna meningkatkan akurasi, keterpaduan, dan validitas data kemiskinan sebagai dasar perencanaan dan penyaluran program kesejahteraan sosial. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung tersedianya data

kemiskinan yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial.



c) Terlaksananya evaluasi PSKS

Evaluasi kinerja terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh kepada seluruh jenis PSKS. Hal tersebut disebabkan oleh status PSKS yang pada prinsipnya merupakan relawan, sehingga pelaksanaan evaluasi rutin difokuskan pada PSKS yang memiliki peran strategis dan fungsi operasional langsung, yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan optimalisasi dukungan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dan desa.

Evaluasi terhadap TKSK dilaksanakan pada awal tahun 2025 dengan melakukan monitoring atas kinerja TKSK selama tahun 2024. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah masing-masing TKSK dengan menggunakan Formulir Evaluasi Kinerja TKSK yang berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 35 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Melalui mekanisme ini, kinerja TKSK dapat dinilai secara objektif dan terukur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut, evaluasi kinerja terhadap Puskesmas juga dilaksanakan secara rutin melalui kunjungan langsung ke lokasi Puskesmas. Pada tahun 2025, monitoring difokuskan pada Puskesmas yang dibentuk pada tahun 2021, yaitu sebanyak 8 (delapan) desa. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan koordinasi dan klarifikasi kinerja Puskesmas dengan mengunjungi 6 (enam) kecamatan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan dan capaian kinerja Puskesmas di masing-masing wilayah. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Puskesmas serta memastikan keberlanjutan peran Puskesmas dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat desa dan kecamatan.



Faktor Pendorong/Keberhasilan

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri”, terdapat beberapa faktor pendukung yang berperan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain:

1. Komitmen dan dukungan pimpinan daerah terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan dan pemberdayaan PPKS, yang tercermin dalam kebijakan dan penganggaran daerah.
2. Pemanfaatan sistem informasi kesejahteraan sosial, seperti DTSEN, SIKS-NG, dan aplikasi pendukung lainnya, yang membantu proses pendataan, pemutakhiran, serta pemantauan kondisi PPKS secara berkelanjutan.
3. Keberadaan sumber daya manusia aparatur yang telah ada, termasuk petugas pendamping dan operator desa/kelurahan (OPDES), yang menjadi ujung tombak dalam pendataan dan penanganan PPKS di tingkat lapangan.
4. Dukungan pemerintah desa dan kelurahan, khususnya melalui OPDES, dalam pelaksanaan pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data PPKS sebagai dasar intervensi program kesejahteraan sosial.

Faktor Penghambat/Kegagalan

Untuk Mencapai indikator Kinerja “Persentase PPKS yang mandiri” maka ada beberapa hambatan yang dihadapi sejalan berjalannya waktu yaitu :
indikator Kinerja “Persentase PPKS yang mandiri” yaitu

1. Kurangnya SDM fungsional Pekerja Sosial
2. Belum Terisinya Peta Jabatan masih banyak yang kosong
3. Belum optimalnya kerjasama dengan lintas sector terkait dalam penanganan PPKS
4. Kurangnya keterampilan SDM dalam penanganan PPKS
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penangan PPKS seperti Fasilitas Rumah singgah yang terbatas, fasilitas gudang logistik, kendaraan operasional layanan kedaruratan yang belum ada.
6. Belum optimalnya OPDES dalam memutakhirkan data PPKS di Datasen

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Guna meningkatkan capaian indikator Kinerja “Persentase PPKS yang mandiri” maka diperlukan langkah-langkah antisipasi yang harus di ambil yaitu :

1. Mengusulkan permintaan tenaga pekerja sosial kepada BPKSDM dalam memenuhi tenaga pekerja sosial
2. Mengusulkan pengisian peta jabatan kepada BPKSDM dalam memenuhi struktur peta jabatan
3. Melakukan koordinasi, rapat koordinasi dan kerjasama dalam penanganan PPKS di Kabupaten Tanah Laut pada Lintas Sektor terkait (dalam bentuk TIM,Perbup,MOU)
4. Mengusulkan penambahan anggaran terkait dengan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan penanganan PPKS serta mengusulkan rencana pendidikan dan pelatihan terkait penanganan PPKS ke Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarbaru.
5. Mengusulkan Alokasi Anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana Rumah Singgah, gudang logistik dan kendaraan operasional pelayanan kedaruratan.
6. Akan dilaksanakan Monitoring ke desa-desa serta melaksanakan Bimbingan teknis untuk seluruh OPDES

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 24 ASN, PPPK 3 orang dan 13 PPPK Paruh Waktu pada Dinas Sosial serta di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Rp. 8.125.508.031,08 dan terealisasi Rp. 6.894.981.713 atau sebesar 89,65%.

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	168.225.426	219.968.424,96
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.162.610.317	2.281.029.580,94
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	482.303.290	573.039.772,42
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.081.842.680	5.051.470.252,76
JUMLAH		8.125.508.031,08	6.894.981.713

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(8.125.508.031,08 \times 602,3\%) - 6.894.981.713}{(8.125.508.031,08 \times 602,3\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 85,91\%$$

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
602,3%	84,06%	85,91%



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, pada tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan didukung oleh 6 (enam) program dengan total pagu anggaran sebesar Rp15.720.378.395,37. Dari pagu anggaran tersebut, realisasi keuangan mencapai Rp13.622.075.026,00 atau sebesar 86,65 persen. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Dinas Sosial telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian realisasi anggaran tersebut mencerminkan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selisih antara pagu dan realisasi anggaran merupakan efisiensi belanja yang terjadi sebagai hasil dari pengendalian pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Dinas Sosial telah mendukung pencapaian sasaran kinerja secara efektif dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

TUJUAN I
Tabel 3.6
Menurunnya Kemiskinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
							Rp	Rp	%	
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	1	Persentase PPKS Yang Mandiri (%)	10	59,80	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	168.225.426	219.968.424,96	76,48
						2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.162.610.317	2.281.029.580,94	94,81
						3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	482.303.290	573.039.772,42	84,17
						4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.081.842.680	5.051.470.252,76	80,81
								8.125.508.031,08	6.894.981.713	84,06

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	15.720.378.395,37	13.622.075.026	86,65	10.479.651.184
5.1	BELANJA OPERASI	12.138.217.875,40	10.166.379.213	83,76	9.873.232.148
5.1.01	Belanja Pegawai	4.410.965.813	4.064.957.920	92,16	3.679.187.607
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.775.822.062,40	4.236.787.043	73,35	3.564.604.541
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.951.430.000	1.864.634.250	95,55	2.629.440.000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.138.217.875,40	10.166.379.213	83,76	9.873.232.148
5.2	BELANJA MODAL	3.582.160.519,97	3.455.695.813	96,47	606.419.036
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.264.710.047,97	3.160.798.813	96,82	499.085.250
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	317.450.472,00	294.897.000	92,90	70.933.786
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	36.400.000
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.582.160.519,97	3.455.695.813	96,47	606.419.036
	JUMLAH BELANJA	15.720.378.395,37	13.622.075.026	86,65	10.479.651.184
	SURPLUS/DEFISIT	(15.720.378.395,37)	(13.622.075.026)	86,65	(10.479.651.184)

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	6	6
5	BELANJA DAERAH	15.720.378.395,37	13.622.075.026	10.479.651.184	29,99
5.1	BELANJA OPERASI	12.138.217.875,40	10.166.379.213	9.873.232.148	2,97
5.1.01	Belanja Pegawai	4.410.965.813	4.064.957.920	3.679.187.607	10,49
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.775.822.062,40	4.236.787.043	3.564.604.541	18,86
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.951.430.000	1.864.634.250	2.629.440.000	-29,09
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.138.217.875,40	10.166.379.213	9.873.232.148	2,97
5.2	BELANJA MODAL	3.582.160.519,97	3.455.695.813	606.419.036	469,85
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.264.710.047,97	3.160.798.813	499.085.250	533,32
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	317.450.472,00	294.897.000	70.933.786	315,74
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	36.400.000	-100,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.582.160.519,97	3.455.695.813	606.419.036	469,85
	JUMLAH BELANJA	15.720.378.395,37	13.622.075.026	10.479.651.184	29,99
	SURPLUS/DEFISIT	15.720.378.395,37	13.622.075.026	10.479.651.184	29,99

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

BAB IV
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 602,3% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 91%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial akan melaksanakan strategi peningkatan kinerja melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kompetensi aparatur dan tenaga pendamping kesejahteraan sosial, termasuk pengusulan pemenuhan tenaga fungsional pekerja sosial serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penanganan dan pemberdayaan PPKS.
2. Penguatan sistem pendataan dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN, SIKS-NG, dan aplikasi pendukung lainnya, serta meningkatkan peran operator desa dan kelurahan (OPDES) dalam verifikasi dan validasi data PPKS secara berkelanjutan.
3. Optimalisasi koordinasi dan kerja sama lintas sektor melalui pembentukan dan penguatan forum koordinasi, tim terpadu, serta kerja sama formal dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan PPKS.



BAB IV

PENUTUP

4. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran program dengan menyalurkan program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, dan Renja), serta memastikan alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja.
5. Penguatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja melalui pelaksanaan pemantauan rutin, evaluasi berkala, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Peningkatan peran pemerintah desa dan kelurahan dalam penanganan PPKS melalui pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada OPDES, sehingga pelaksanaan pendataan dan intervensi program kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pelaihari, Februari 2026

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut,



Eko Trianto, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670601 199401 1002

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	KEPALA DINAS				
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS Mandiri (%)	10%	59,80%	598%
	SEKRETARIS				
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	76,75	102,33%
	KABID REHABILITASI SOSIAL				
3	Meningkatnya Perlindungan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	90%	94%	104,44%
	KABID PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL				
4	Meningkatnya Perlindungan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	90%	94%	104,44%
	Meningkatnya Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial	Persentase Bantuan Sosial Tepat Sasaran	95%	94,81%	99,8
	KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL				
5	Meningkatnya Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial	Persentase Bantuan Sosial Tepat Sasaran	95%	94,81%	99,8
	KASUBAG KEUANGAN				
6	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman <https://inspektorat.tanahlautkab.go.id>

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/217/LHE AKIP/Insp/2025
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut
di
Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Menilai tingkat implementasi;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
- b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi, dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029
- b. Rencana Kerja Tahun 2025;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025;
- f. *Cascading*;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja Tahun 2024;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/324/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).

2	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 76,75 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”.

Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	23,10
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	11,55
d. Evaluasi Internal	25,00	20,00	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		79,10	76,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

5. Catatan Hasil Evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Dinas Sosial tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dokumen perencanaan kinerja secara memadai. Namun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki yaitu:

- 1) Penetapan target kinerja pada tahun 2025 belum memenuhi prinsip SMART, hal tersebut dapat terlihat pada dokumen perencanaan Tahun 2025, terdapat indikator yang targetnya ditetapkan terlalu rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan terdapat perbedaan dalam

penetapan target. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tergolong *Achievable*, namun tidak cukup menantang sehingga tidak sejalan dengan prinsip peningkatan kinerja berkelanjutan. Hal ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2025
			Renstra	PK
1.	Persentase PPKS yang Mandiri	17,06%	10%	10%
2.	Nilai SAKIP Dinas Sosial	76	75	78

- 2) Perencanaan Kinerja yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dapat terlihat dari dokumen rencana aksi yang disusun belum menjabarkan target setiap triwulan.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

- 1) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulanan, umpan balik (*feedback*) dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya terlihat.

2) Pemantauan kinerja melalui rapat kinerja triwulan belum menunjukkan hasil yang berpengaruh pada penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan yang realisasinya hanya 69,58%.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,55** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Dinas Sosial telah membuat Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* esr-menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian target perencanaan kinerja ditahun berikutnya, Hal ini terlihat pada Laporan Kinerja tahun 2024 pada indikator kinerja:

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1.	Persentase PPKS yang Mandiri	17,06%	10%
2.	Nilai SAKIP Dinas Sosial	76	75

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **17,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti. Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan penetapan target kinerja tahun 2025 yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya agar lebih realistis, menantang serta mendorong peningkatan berkelanjutan dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian *output/outcome* kinerja perangkat daerah;
- b. Melakukan perbaikan rencana aksi agar target kinerja dapat dipantau secara triwulan, sehingga antara target dan capaian kinerja dapat diketahui secara berkala dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan arah strategi dan kebijakan untuk triwulan selanjutnya;
- c. Melakukan evaluasi kinerja internal melalui pengumpulan data yang valid bersumber dari masing-masing bidang, serta membandingkan antara target dan capaian kinerja secara berkala agar dapat memberikan gambaran efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program;

- d. Penetapan target kinerja tahun 2025 agar memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan tahun 2025 dengan melakukan input dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pada aplikasi SIMPUN dan menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi tahun 2025.

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersusun dengan baik, dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah menyusun *Cascading*.
3. Penyusunan perencanaan kinerja telah dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan (pada pohon kinerja telah menyajikan *Crosscutting* dengan bidang/instansi lain).

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.



Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Unit/ Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		23,10
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,80
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	B	6,30
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,55
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	BB	2,40
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	B	3,15
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		17,50

4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	B	3,50
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	B	8,75
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				76,75
KESIMPULAN				BB
INTERPRESTASI				Sangat Baik



Pkt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19770223 200604 2 009

Dokumen yang menjadi Perhatian:

Penetapan Target Kinerja Tahun 2025 belum berdasarkan capaian kinerja tahun 2024, target indikator ditetapkan terlalu rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tergolong *Achievable*, namun tidak cukup menantang sehingga tidak sejalan dengan prinsip peningkatan kinerja berkelanjutan

1. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tingkat Kemiskinan	%	3.74-3.74	3.35-3.65	3.3-3.6	3.2-3.35	3.1-3.33	3.0-3.32	2.8-3.3	
1	Persentase PPKS Yang Mandiri	%	17,06	10	10	12	14	17	19	
2	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	76	75	75	75,5	76	76,5	76,5	

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS Mandiri (%)	10%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP DINSOS	78 (BB)

Rencana aksi masih belum menjabarkan target per triwulan

RENCANA AKSI
Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Indikator Kinerja Utama	Target	Indikator Kinerja Utama	Target	Indikator Kinerja Utama	Target	Indikator Kinerja Utama	Target	Indikator Kinerja Utama	Target	Indikator Kinerja Utama	Target



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL

Jalan H. Boejasin No. 68 Telp / Fax. 0512 – 21082 Pelaihari 70814
Email : Dinsostala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKO TRIANTO, S.SOS

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. RAHMAT TRIANTO

EKO TRIANTO, S.SOS
NIP 19670601 199401 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	10 %
2	-		-

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	219.968.425
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.281.029.581
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	573.039.772
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5.051.470.253
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	360.870.924
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.233.999.439

TANAH LAUT, 02 September 2025

Bupati TANAH LAUT

Kepala Dinas Sosial



H. RAHMAT TRIANTO



EKO TRIANTO, S.SOS
NIP 19670601 199401 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL**

Jalan H. Boedjasin No. 68 Telp/Fax 0512-21082 Pelaihari 70814
E-mail : Dinsostala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUKARTI, SH. MS

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Trianto, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

Eko Trianto, S.Sos
Nip. 19670601 199401 1 002

PIHAK PERTAMA

SUKARTI, SH. MS
NIP. 19700703 1999201 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 Persen
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen

	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.233.999.439

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA



Eko Trianto, S.Sos
Nip. 19670601 199401 1 002

PIHAK PERTAMA



SUKARTI, SH. MS
NIP. 19700703 1999201 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL**

Jalan H. Boedjasin No. 68 Telp/Fax 0512-21082 Pelaihari 70814
E-mail : Dinsostala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Trianto, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Eko Trianto, S.Sos
NIP. 19670601 199401 1 002

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK PERTAMA

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP. 19700502 199202 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial (PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)	Persentase bantuan sosial tepat sasaran	97 %
2	Meningkatnya Perlindungan Sosial Persentase PPKS yang tertangani (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	Persentase bantuan sosial tepat sasaran	97 %
3	Meningkatnya Ketepatan Data Kemiskinan (Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar)	Persentase anak-anak terlantar yang di tangani	65 %
4	Meningkatnya Ketepatan Data Kemiskinan (Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %
5	- (Penjangkauan Anak-Anak Terlantar)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang
6	- (Rujukan Anak-Anak Terlantar)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang
7	- (Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar)	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
8	Terverifikasinya Data Kemiskinan (Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.500 Orang
9	Terverifikasinya Data Kemiskinan (Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	20.000 Keluarga

10	Tersalurkannya Bantuan Sosial (Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8.000 Keluarga
11	Tersalurkannya Bantuan Sosial (Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat)	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
12	Tersalurkannya Bantuan Korban Bencana (Penyediaan Makanan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 Orang
13	Tersalurkannya Bantuan Korban Bencana (Penyediaan Sandang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
14	Tersalurkannya Bantuan Korban Bencana (Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi)	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Unit
15	Tersalurkannya Bantuan Korban Bencana (Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang
16	Tersalurkannya Bantuan Korban Bencana (Pelayanan Dukungan Psikososial)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang
17	Tersalurkannya Bantuan Korban Bencana (Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana)	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung
18	Tersalurkannya Bantuan Korban Bencana (Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Orang

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	573.039.772

2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5.051.470.253
	Kegiatan	
3	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	30.325.750
4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	542.714.022
	Sub Kegiatan	
5	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	9.512.250
6	Rujukan Anak-Anak Terlantar	9.716.750
7	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	11.096.750
8	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	211.604.495
9	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	205.065.273
10	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	29.864.792
11	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	96.179.462
12	Penyediaan Makanan	2.467.415.433
13	Penyediaan Sandang	139.998.750
14	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.329.692.023
15	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	29.931.151
16	Pelayanan Dukungan Psikososial	18.000.000
17	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	33.081.940
18	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	33.350.956

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA



Eko Trianto, S.Sos
NIP. 19670601 199401 1 002

PIHAK PERTAMA



FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP. 19700502 199202 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL**

Jalan H. Boedjasin No. 68 Telp/Fax 0512-21082 Pelaihari 70814
E-mail : Dinsostala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARLIANI, SKM

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Trianto, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

Eko Trianto, S.Sos
NIP. 19670601 199401 1 002

PIHAK PERTAMA

ARLIANI, SKM
NIP. 19700222 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial (PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL)	Persentase bantuan sosial tepat sasaran	97 %
2	Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan (PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 %
3	Meningkatnya Peran Anggaran Non APBD / APBN dalam Pengentasan Kemiskinan (Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Capaian koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %
4	Meningkatnya Kapasitas SDM PSKS (Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas	100 %
5	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota)	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 %
6	Pelibatan Stakeholders yang Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan (Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen
7	Terselenggaranya pengembangan Kompetensi PSKS (Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota)	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

8	Terselenggaranya pengembangan Kompetensi PSKS (Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang
9	Terselenggaranya pengembangan Kompetensi PSKS (Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga
10	- (Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen
11	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota)	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	41 Makam

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	219.968.425
2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	360.870.924
	Kegiatan	
3	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000
4	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	217.868.425
5	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	360.870.924
	Sub Kegiatan	
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2.100.000
7	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	11.606.015

8	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	33.593.713
9	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	172.668.697
10	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	268.450.472
11	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	92.420.452

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA



Eko Trianto, S.Sos
NIP. 19670601 199401 1 002

PIHAK PERTAMA



ARLIANI, SKM
NIP. 19700222 199303 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL**

Jalan H. Boedjasin No. 68 Telp/Fax 0512-21082 Pelaihari 70814
E-mail : Dinsostala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KABID REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPINAL ANWAR, S.SOS, M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Trianto, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

Eko Trianto, S.Sos
NIP. 19670601 199401 1 002

PIHAK PERTAMA

SUPINAL ANWAR, S.SOS, M.AP
NIP. 19720222 199303 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KABID REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN)	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100 %
2	Meningkatnya Perlindungan Sosial Persentase PPKS yang tertangani (PROGRAM REHABILITASI SOSIAL)	Persentase PPKS yang tertangani	90 %
3	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti	85 %
4	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial (Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100 %
5	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial (Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota)	Persentase Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan Kesiapsiagaan Bencana	100 %
6	Tersalurkannya Bantuan Sosial (Penyediaan Permakanan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.500 Orang

7	Tercukupinya kebutuhan dasar Lansia (Penyediaan Sandang)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang
8	Tercukupinya kebutuhan dasar Lansia (Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
9	Tercukupinya kebutuhan dasar Lansia (Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat)	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
10	Tercukupinya kebutuhan dasar Lansia (Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
11	Tercukupinya kebutuhan dasar Lansia (Pemberian Layanan Kedaruratan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang
12	Tercukupinya kebutuhan dasar Lansia (Pemberian Layanan Rujukan)	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang
13	- (Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.281.029.581
	Kegiatan	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.270.241.163
3	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	4.985.037.357
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	66.432.896
	Sub Kegiatan	

5	Penyediaan Permakanan	1.886.225.100
6	Penyediaan Sandang	131.729.550
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	51.660.738
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.262.968
9	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8.295.561
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	171.908.246
11	Pemberian Layanan Rujukan	10.159.000
12	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.788.418


TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA



Eko Trianto, S.Sos
NIP. 19670601 199401 1 002

PIHAK PERTAMA



SUPINAL ANWAR, S.SOS, M.AP
NIP. 19720222 199303 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL**

Jalan H. Boedjasin No. 68 Telp/Fax 0512-21082 Pelaihari 70814
E-mail : Dinsostala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOOR MITA IMANDASARI, A.Pi MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUKARTI, SH. MS

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

SUKARTI, SH. MS
NIP. 19760703 1999201 2 001

PIHAK PERTAMA

NOOR MITA IMANDASARI, A.Pi MM
NIP. 19740401 200604 2 022

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
2	- (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
3	- (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
4	- (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
5	- (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket
6	- (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
7	- (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket
8	- (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
9	- (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
10	- (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
11	- (Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
12	- (Pengadaan Mebel)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	84 Unit
13	- (Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit

14	- (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
15	- (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
16	- (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
17	- (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit
18	- (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit
19	- (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.596.795
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	630.977.311
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.094.143.968
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.770.000
	Sub Kegiatan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.571.540
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	325.372.692
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.984.688
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.940.847
9	Penyediaan Bahan/Material	17.973.228
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.753.800
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.273.171
12	Pengadaan Mebel	70.674.242

13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.029.898
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.500.000
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	737.643.968
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.000.000
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.770.000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.000.000

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA



SUKARTI, SH. MS
NIP. 19700703 1999201 2 001

PIHAK PERTAMA



NOOR MITA IMANDASARI, A.PI MM
NIP. 19740401 200604 2 022



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL**

Jalan H. Boedjasin No. 68 Telp/Fax 0512-21082 Pelaihari 70814
E-mail : Dinsostala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG PERENCANAAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD MUSLAINI S.KOM, MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUKARTI, SH. MS

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

SUKARTI, SH. MS
NIP. 19700703 1999201 2 001

PIHAK PERTAMA

AHMAD MUSLAINI S.KOM
NIP. 19830829 200501 1 005


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG PERENCANAAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	- (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	6 Dokumen
3	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan


	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.296.327
	Sub Kegiatan	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.435.734
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.860.593

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA


SUKARTI, SH. MS
 NIP. 19700703 1999201 2 001

PIHAK PERTAMA


AHMAD MUSLAINI S.KOM
 NIP. 19830829 200501 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL**

Jalan H. Boedjasin No. 68 Telp/Fax 0512-21082 Pelaihari 70814
E-mail : Dinsostala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG KEUANGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULI WIDIANI, SE

Jabatan : Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUKARTI, SH. MS

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SUKARTI, SH. MS
NIP. 19700703 1999201 2 001

YULI WIDIANI, SE
NIP. 19820726 201001 2 016

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG KEUANGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan
3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.422.215.038
	Sub Kegiatan	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.410.965.813
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.249.225

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SUKARTI, SH. MS
NIP. 19700703 1999201 2 001

YULI WIDIANI, SE
NIP. 19820726 201001 2 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL**

Jl. H. Boejasin No. 68 Telp/Fax 0512-21082, Pelaihari Kode Pos 70814

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029**

KEPALA DINAS SOSIAL TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Kepala Dinas wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Sosial tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Periode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 13 Agustus 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut



RIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670601 199401 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 10 Tahun 2025
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pembinaan UPT Badan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Mandiri	$= \frac{\text{Jumlah PPKS Mandiri}}{\text{Jumlah Populasi PPKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670601 199401 1 002

REALISASI RENCANA AKSI
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Indikator	Anggaran	Target				Indikator			
											TW1	TW2	TW3	TW4				
										Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator			
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS mandiri	Persentase PPKS yang mandiri	%	10						8.129.815.365		587.982.354		587.982.354		6.365.868.298		
					PROGRAM PEMBENDAYAAN SOSIAL					213.613.425		-		-		213.613.425		
						Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bantuan Sosial Tepat Sasaran	Perse	97		2.150.000		-		-	2.150.000	100	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Capaian koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		2.150.000		-		-	2.150.000	1	
						Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	50		11.606.015		-		-	11.606.015	50	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11		33.593.713		-		-	33.593.713	11	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	3		166.263.697		-		-	166.263.697	3	
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Galangan Pengemis di Luar Parit Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar parit	Perse	85		2.336.163.418		500.000.000		500.000.000		856.163.418	0

